



P U T U S A N
Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I Made Sudiartana Yasa**
2. Tempat lahir : Asahduren
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/19 September 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Temukus, Desa Asahduren, Kec.
Pekutatan, Kab. Jemberana
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/38/V/2024/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Supriyono, S.H., M.H., Nyoman Arya Merta, S.H., I Gusti Ngurah Suparma, S.H., M.Kn., dan Justicia Tiffany, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Yudistira Nomor 17, Kec. Negara, Kab. Jemberana, berdasarkan Penetapan Nomor 83/Pen.Pid/2024/PN Nga pada tanggal 15 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I MADE SUDIARTANA YASA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I MADE SUDIARTANA YASA** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 6,1 gram bruto atau 4,51 gram netto yang terdiri dari :

a. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,87 gram bruto atau 0,75 gram netto (Kode A1);

b. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,87 gram bruto atau 0,75 gram netto (Kode A2)

c. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,88 gram bruto atau 0,76 gram netto (Kode A3)

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Nga



- d. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,89 gram bruto atau 0,77 gram netto (Kode A4)
- e. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,87 gram bruto atau 0,75 gram netto (Kode A5)
- f. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan potongan pipet warna biru berat 0,23 gram bruto atau 0,12 gram netto (Kode B1)
- g. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan potongan pipet warna biru berat 0,24 gram bruto atau 0,13 gram netto (Kode B2)
- h. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan potongan pipet warna biru berat 0,23 gram bruto atau 0,12 gram netto (Kode B3)
- i. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan potongan pipet warna biru berat 0,23 gram bruto atau 0,12 gram netto (Kode B4)
- j. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan potongan pipet warna biru berat 0,15 gram bruto atau 0,04 gram netto (Kode C1)
- k. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan potongan pipet warna biru berat 0,16 gram bruto atau 0,05 gram netto (Kode C2)
- l. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan potongan pipet warna biru berat 0,17 gram bruto atau 0,06 gram netto (Kode C3)
- m. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan potongan pipet warna biru berat 0,15 gram bruto atau 0,04 gram netto (Kode C4)
- n. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan potongan pipet warna biru berat 0,16 gram bruto atau 0,05 gram netto (Kode C5)
- 1 (satu) buah pembungkus rokok san marino;
- 1 (satu) pack pipet plastik;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;



- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah dengan nomor kartu :
+628174768235;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Penuntut Umum yang tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-523/JEMBRANA/Enz.2/07/2024 tanggal 08 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **I MADE SUDIARTANA YASA** melakukan tindak pidana pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Temukus, Desa Asahduren, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WITA saudara I WAYAN SADYANA (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Temukus, Desa Asahduren, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana dengan membawa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu kemudian menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WITA petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dirumahnya dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan saksi I NENGGAH NUARPA dan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan pembungkus rokok san marino pada saku celana kanan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan sebuah dompet warna hitam tergantung di tembok warung yang didalamnya berisi 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna biru, diatas meja warung ditemukan 1 (satu) pack pipet plastik, selanjutnya diatas meja diruang tamu rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip dan diatas meja bengkel ditemukan 1 (satu) buah HP Vivo warna merah. Kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan terhadap total 14 (empat belas) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 6,1 gram bruto atau 4,51 gram netto.

- Bahwa terhadap 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang diterima Terdakwa dari saudara I WAYAN SADYANA (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sudah Terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil yang dikemas dengan potongan pipet plastik warna biru dimana 21 (dua puluh satu) paket sudah laku terjual sejumlah Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah Terdakwa serahkan secara langsung kepada I WAYAN SADYANA (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa saat Saudara I WAYAN SADYANA (DPO) membawakan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu untuk kedua kalinya, sedangkan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu sisanya belum terjual dan Terdakwa simpan dalam dompet warna hitam. Kemudian, terhadap 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan pembungkus san marino yang Terdakwa terima pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 belum sempat Terdakwa bagi dan jual.

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada seorang yang mengaku bernama CANTING, MANGKLUNG dan LET dengan cara pembeli datang dan bertransaksi langsung di rumah Terdakwa.

- Bahwa dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila Terdakwa berhasil menjual habis 30 (tiga puluh) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 750/NNF/2024 tanggal 01 Juni 2024 dengan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 5039/2024/NF s/d 5052/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I MADE SUDIARTANA YASA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I **MADE SUDIARTANA YASA** melakukan tindak pidana pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Temukus, Desa Asahduren, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WITA saudara I WAYAN SADYANA (DPO) datang ke rumah rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Temukus, Desa Asahduren, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana dengan membawa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu kemudian menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WITA petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dirumahnya dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan saksi I NENGGAH NUARPA dan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan pembungkus rokok san marino pada saku celana kanan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan sebuah dompet warna hitam tergantung di tembok warung yang didalamnya berisi 9

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna biru, diatas meja warung ditemukan 1 (satu) pack pipet plastik, selanjutnya diatas meja diruang tamu rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip dan diatas meja bengkel ditemukan 1 (satu) buah HP Vivo warna merah. Kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan terhadap total 14 (empat belas) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 6,1 gram bruto atau 4,51 gram netto.

- Bahwa terhadap 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang diterima Terdakwa dari saudara I WAYAN SADYANA (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sudah Terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil yang dikemas dengan potongan pipet plastik warna biru dimana 21 (dua puluh satu) paket sudah laku terjual sejumlah Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah Terdakwa serahkan secara langsung kepada I WAYAN SADYANA (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa saat Saudara I WAYAN SADYANA (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk membawakan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu untuk kedua kalinya, sedangkan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu sisanya belum terjual dan Terdakwa simpan dalam dompet warna hitam. Kemudian, terhadap 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan pembungkus san marino yang Terdakwa terima pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 belum sempat Terdakwa bagi dan jual. Selanjutnya, apabila 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis sabu tersebut habis dijual maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 750/NNF/2024 tanggal 01 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 5039/2024/NF s/d 5052/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa I MADE SUDIARTANA YASA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I **MADE SUDIARTANA YASA** melakukan tindak pidana pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Temukus, Desa Asahduren, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Temukus, Desa Asahduren, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Terdakwa diberikan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu oleh I WAYAN SADYANA (DPO) yang merupakan teman Terdakwa untuk dibagi dan dijual oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WITA petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dirumahnya dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan saksi I NENGHAH NUARPA dan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan pembungkus rokok san marino pada saku celana kanan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan sebuah dompet warna hitam tergantung di tembok warung yang didalamnya berisi 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna biru, diatas meja warung ditemukan 1 (satu) pack pipet plastik, selanjutnya diatas meja diruang tamu rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip dan diatas meja bengkel ditemukan 1 (satu) buah HP Vivo warna merah. Kemudian, setelah dilakukan pemeriksaan dan penimbangan terhadap total 14 (empat belas) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 6,1 gram bruto atau 4,51 gram netto.
- Bahwa terhadap 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang diterima Terdakwa dari saudara I WAYAN SADYANA (DPO) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sudah Terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) paket



kecil yang dikemas dengan potongan pipet plastik warna biru dimana 21 (dua puluh satu) paket sudah laku terjual sejumlah Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah Terdakwa serahkan secara langsung kepada I WAYAN SADYANA (DPO) pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WITA di rumah Terdakwa saat Saudara I WAYAN SADYANA (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk membawakan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu untuk kedua kalinya, sedangkan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu sisanya belum terjual dan Terdakwa simpan dalam dompet warna hitam. Kemudian, terhadap 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan pembungkus san marino yang Terdakwa terima pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 belum sempat Terdakwa bagi dan jual. Selanjutnya, apabila 30 (tiga puluh) paket narkoba jenis sabu tersebut habis dijual maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 750/NNF/2024 tanggal 01 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 5039/2024/NF s/d 5052/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa I MADE SUDIARTANA YASA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUR HARYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap I Made Sudiartana Yasa (Terdakwa) karena diduga sebagai penyalahguna narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama sama dengan Bripka Ida Bagus Putu Yuda Udayana, S.H., Bripka I Kadek Ardiasa dan Aipda Ida Bagus Kade Wibardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Temukus, Desa Asahduren, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saat itu disaksikan oleh Kepala Kewilayahan yang bernama I Nengah Nuarpa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada saku kanan yang digunakan oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok merk san marino yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa yaitu ditemukan sebuah dompet warna hitam yang tergantung di tembok warung yang setelah dibuka didalamnya berisi 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang masing masing dikemas dengan potongan pipet warna biru, kemudian diatas meja warung ditemukan 1 (satu) pack pipet plastik, selanjutnya diatas meja yang ada diruang tamu ditemukan 3 bungkus plastik klip, dan diatas meja bengkel ditemukan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan pembungkus rokok San marino dan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang masing masing dikemas dengan potongan pipet warna biru tersebut milik temannya yang bernama I Wayan Sadyana Als Bazz (DPO), sedangkan sebuah dompet warna hitam, 1 (satu) pack pipet plastik, 3 bungkus plastik klip, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah diakui milik Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan pembungkus rokok San marino tersebut diberikan oleh temannya yang bernama I Wayan Sadyana Als Bazz (DPO) pada hari jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WITA yang rencananya akan dipecah atau di bagi menjadi 30 paket kecil dengan maksud untuk dijual, sedangkan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang masing masing dikemas dengan potongan pipet warna biru tersebut merupakan pecahan dari narkoba jenis sabu yang belum terjual yang diberikan oleh I Wayan Sadyana Als Bazz (DPO) pada hari senin tanggal 27 mei 2024;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa mengakui sudah berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 21 paket-paket kecil kepada

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli dengan harga perpaket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan hasil penjualan sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan mengakui bahwa uang hasil penjualan semua sudah diserahkan kepada I Wayan Sadyana Als Bazz (DPO);

- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh saksi sebelumnya karena adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat penyalahguna narkoba di daerah tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. IDA BAGUS PUTU YUDA UDAYANA, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap I Made Sudiartana Yasa (Terdakwa) karena diduga sebagai penyalahguna narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap (Terdakwa) bersama sama dengan Aipda Nur Haryanto, Bripta I Kadek Ardiassa dan Aipda Ida Bagus Kade Wimbardi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Banjar Temukus, Desa Asahduren, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saat itu disaksikan oleh Kepala Kewilayahan yang bernama I Nengah Nuarpa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada saku kanan yang digunakan oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) pembungkus rokok merk san marino yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya ketika dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa yaitu ditemukan sebuah dompet warna hitam yang tergantung di tembok warung yang setelah dibuka didalamnya berisi 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang masing masing dikemas dengan potongan pipet warna biru, kemudian diatas meja warung ditemukan 1 (satu) pack pipet plastik, selanjutnya diatas meja yang ada diruang



temu ditemukan 3 bungkus plastik klip, dan diatas meja bengkel ditemukan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah;

- Bahwa berdasarkan keterangan saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan pembungkus rokok San marino dan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang masing masing dikemas dengan potongan pipet warna biru tersebut milik temannya yang bernama I Wayan Sadyana Als Bazz (DPO), sedangkan sebuah dompet warna hitam, 1 (satu) pack pipet plastik, 3 bungkus plastik klip, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah diakui milik Terdakwa;

- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan pembungkus rokok San marino tersebut diberikan oleh temannya yang bernama I Wayan Sadyana Als Bazz (DPO) pada hari jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WITA yang rencananya akan dipecah atau di bagi menjadi 30 paket kecil dengan maksud untuk dijual, sedangkan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang masing masing dikemas dengan potongan pipet warna biru tersebut merupakan pecahan dari narkoba jenis sabu yang belum terjual yang diberikan oleh I Wayan Sadyana Als Bazz (DPO) pada hari senin tanggal 27 mei 2024;

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa mengakui sudah berhasil menjual narkoba jenis sabu sebanyak 21 paket-paket kecil kepada pembeli dengan harga perpaket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan hasil penjualan sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dan mengakui bahwa uang hasil penjualan semua sudah diserahkan kepada I Wayan Sadyana Als Bazz (DPO);

- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh saksi sebelumnya karena adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat penyalahguna narkoba di daerah tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. I NENGAH NUARPA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Nga



- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan terhadap I Made Sudiartana Yasa (Terdakwa) karena diduga melakukan tindak pidana dibidang Narkotika dengan menjual dan memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai warganya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Jembrana pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WITA bertempat dirumahnya dengan alamat Banjar Temukus, Desa Asahduren, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan proses penangkapan terhadap Terdakwa, sehingga saat proses penangkapan saksi berada dirumah Terdakwa dengan alamat Banjar Temukus, Desa Asahduren, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa adapun barang-barang yang diamankan oleh Petugas Kepolisian saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya yaitu: 14 (empat belas) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pembungkus rokok san marino, 1 (satu) pack pipet plastik, 3 (tiga) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah dengan nomor kartu : +628174768235, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- Bahwa petugas menemukan 5 (lima) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu disimpan oleh Terdakwa pada saku celana yang dikenakannya, selanjutnya petugas Kepolisian menemukan 9 (sembilan) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu pada tas warna hitam yang tergantung di warungnya, 1 (satu) pack pipet plastik ditemukan di meja warungnya, 3 (tiga) bungkus plastik klip ditemukan pada ruang tamu dan 1 (satu) handphone merk VIVO warna merah ditemukan pada meja bengkel milik Terdakwa, dimana warung dan bengkel menjadi satu lokasi dengan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut akan dia jual, namun saksi tidak mengetahui darimana barang bukti tersebut didapatkan dan kepada siapa barang bukti tersebut akan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukan di persidangan adalah yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan pada diri dan rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WITA bertempat di rumah Banjar Temukus, Desa Asahduren, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada saku celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai petugas menemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan pembungkus rokok San marino, selanjutnya ketika petugas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu petugas menemukan sebuah dompet warna hitam yang tergantung di tembok warung yang setelah dibuka didalamnya ditemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang masing masing dikemas dengan potongan pipet warna biru, kemudian diatas meja warung ditemukan 1 (satu) pack pipet plastik, selanjutnya diatas meja yang ada di ruang tamu ditemukan 3 bungkus plastik klip, dan diatas meja bengkel ditemukan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah;
- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan pembungkus rokok San marino dan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang masing masing dikemas dengan potongan pipet warna biru tersebut milik teman Terdakwa yang bernama I Wayan Sadyana, sedangkan sebuah dompet warna hitam, 1 (satu) pack pipet plastik, 3 bungkus plastik klip, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan pembungkus rokok San marino dan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang masing masing dikemas dengan potongan pipet warna biru tersebut diberikan oleh I Wayan Sadyana dimana 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan pembungkus rokok San marino tersebut suruh untuk membagi dan menjualkannya sedangkan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang masing masing dikemas dengan potongan pipet warna biru merupakan narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa bagi dimana narkoba jenis sabu tersebut belum terjual;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Nga



- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan pembungkus rokok San marino diberikan oleh I Wayan Sadyana pada hari jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa sedangkan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang masing masing dikemas dengan potongan pipet warna biru tersebut diberikan pada hari senin tanggal 27 mei 2024;
- Bahwa rencananya Terdakwa membagi dan memecah 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang diberikan oleh I Wayan Sadyana tersebut menjadi 30 paket kecil dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah Terdakwa menjualnya;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan potongan pipet warna biru dengan harga Rp 200.000 sampai Rp 300.000 dan dari hasil menjual 21 paket paket kecil narkoba jenis sabu tersebut sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) sudah semua Terdakwa serahkan kepada I Wayan Sadyana secara langsung;
- Bahwa apabila 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa bagi menjadi 30 paket paket kecil sudah habis terjual maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui setelah dilakukan penimbangan di kantor satresnarkoba polres jembrana berat keseluruhan dari 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu tersebut beratnya yaitu 6,1 gram Brutto atau 4,51 gram Netto;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 750/NNF/2024 tanggal 01 Juni 2024 terhadap barang bukti 5039/2024/NF s/d 5052/2024/NF berupa Kristal bening dengan kesimpulan adalah benar sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan barang bukti nomor 5035/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/ atau Psikotropika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 6,1 gram bruto atau 4,51 gram netto yang terdiri dari :



- a. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,87 gram bruto atau 0,75 gram netto (Kode A1);
- b. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,87 gram bruto atau 0,75 gram netto (Kode A2)
- c. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,88 gram bruto atau 0,76 gram netto (Kode A3)
- d. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,89 gram bruto atau 0,77 gram netto (Kode A4)
- e. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,87 gram bruto atau 0,75 gram netto (Kode A5)
- f. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan potongan pipet warna biru berat 0,23 gram bruto atau 0,12 gram netto (Kode B1)
- g. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan potongan pipet warna biru berat 0,24 gram bruto atau 0,13 gram netto (Kode B2)
- h. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan potongan pipet warna biru berat 0,23 gram bruto atau 0,12 gram netto (Kode B3)
- i.1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan potongan pipet warna biru berat 0,23 gram bruto atau 0,12 gram netto (Kode B4)
- j.1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan potongan pipet warna biru berat 0,15 gram bruto atau 0,04 gram netto (Kode C1)
- k. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan potongan pipet warna biru berat 0,16 gram bruto atau 0,05 gram netto (Kode C2)
- l.1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan potongan pipet warna biru berat 0,17 gram bruto atau 0,06 gram netto (Kode C3)



- m. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan potongan pipet warna biru berat 0,15 gram bruto atau 0,04 gram netto (Kode C4)
- n. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan potongan pipet warna biru berat 0,16 gram bruto atau 0,05 gram netto (Kode C5)
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok san marino;
3. 1 (satu) pack pipet plastik;
4. 3 (tiga) bungkus plastik klip;
5. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
6. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah dengan nomor kartu: +628174768235;
7. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Nur Haryanto dan saksi Ida Bagus Putu Yuda Udayana, S.H., selaku petugas kepolisian pada hari jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WITA bertempat di rumah Banjar Temukus, Desa Asahduren, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jemberana;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan yang disaksikan oleh Kepala Kewilayahan yaitu saksi I Nengah Nuarpa ditemukan pada saku kanan yang digunakan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) pembungkus rokok merk san marino yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkotika jenis sabu, selanjutnya ketika dilakukan pengeledahan rumah Terdakwa yaitu ditemukan sebuah dompet warna hitam yang tergantung di tembok warung yang setelah dibuka didalamnya berisi 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang masing masing dikemas dengan potongan pipet warna biru, kemudian diatas meja warung ditemukan 1 (satu) pack pipet plastik, selanjutnya di atas meja yang ada diruang tamu ditemukan 3 bungkus plastik klip, dan



diasas meja bengkel ditemukan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah;

- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan pembungkus rokok San marino dan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang masing masing dikemas dengan potongan pipet warna biru tersebut menurut pengakuan adalah milik teman Terdakwa yang bernama I Wayan Sadyana Als Bazz (DPO), sedangkan sebuah dompet warna hitam, 1 (satu) pack pipet plastik, 3 bungkus plastik klip, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah milik Terdakwa;
- Bahwa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu tersebut ada pada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa mendapatkan dari I Wayan Sadyana (DPO) pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang menurut pengakuan Terdakwa sudah Terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) bagian dan sudah terjual sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dengan total sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang semuanya sudah diserahkan secara langsung kepada I Wayan Sadyana (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 Terdakwa kembali mendapatkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut dari I Wayan Sadyana (DPO) yang rencananya akan dibagi lagi menjadi 30 (tiga puluh) paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 750/NNF/2024 tanggal 01 Juni 2024 terhadap barang bukti 5039/2024/NF s/d 5052/2024/NF berupa Kristal bening dengan kesimpulan adalah benar sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan barang bukti nomor 5035/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/ atau Psikotropika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi

(*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*dragger van rechten en plichten*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **I Made Sudiartana Yasa** serta dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi, bahwa identitas Terdakwa benar dan sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan surat tuntutan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan "melawan hukum" dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam pasal ini unsur "tanpa hak atau melawan hukum" berkaitan dengan Narkotika, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, yang mana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang bahwa terungkap fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu selain itu Terdakwa tidak bekerja pada bidang yang memerlukan Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Nga



**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena sub elemen dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih sub elemen mana yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim memilih mempertimbangkan "menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan yang mana golongan-golongan tersebut terinci dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Nur Haryanto dan saksi Ida Bagus Putu Yuda Udayana, S.H., selaku petugas kepolisian pada hari jumat tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WITA bertempat di rumah Banjar Temukus, Desa Asahduren, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;

Menimbang bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh Kepala Kewilayahan yaitu saksi I Nengah Nuarpa ditemukan pada saku kanan yang digunakan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) pembungkus rokok merk san marino yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket narkotika jenis sabu, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa yaitu ditemukan sebuah dompet warna hitam yang tergantung di tembok warung yang setelah dibuka didalamnya berisi 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang masing masing dikemas dengan potongan pipet warna biru, kemudian diatas meja warung ditemukan 1 (satu) pack pipet plastik, selanjutnya diatas meja yang ada diruang tamu ditemukan 3 bungkus plastik klip, dan diatas meja bengkel ditemukan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah;



Menimbang bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan pembungkus rokok San marino dan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang masing masing dikemas dengan potongan pipet warna biru tersebut milik teman Terdakwa yang bernama I Wayan Sadyana Als Bazz (DPO), sedangkan sebuah dompet warna hitam, 1 (satu) pack pipet plastik, 3 bungkus plastik klip, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu tersebut ada pada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa mendapatkan dari I Wayan Sadyana (DPO) pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang menurut pengakuan Terdakwa sudah Terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) bagian dan sudah terjual sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dengan total sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang semuanya sudah diserahkan secara langsung kepada I Wayan Sadyana;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 Terdakwa kembali mendapatkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut dari I Wayan Sadyana (DPO) yang rencananya akan dibagi lagi menjadi 30 (tiga puluh) paket;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 750/NNF/2024 tanggal 01 Juni 2024 terhadap barang bukti 5039/2024/NF s/d 5052/2024/NF berupa Kristal bening dengan kesimpulan adalah benar sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan barang bukti nomor 5035/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/ atau Psikotropika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri dan rumah Terdakwa ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, sebuah dompet warna hitam yang tergantung di tembok warung yang setelah dibuka didalamnya berisi 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang masing masing dikemas dengan potongan pipet warna biru, kemudian diatas meja warung ditemukan 1 (satu) pack pipet plastik, selanjutnya diatas meja yang ada diruang tamu ditemukan 3 bungkus plastik klip, dan diatas meja bengkel ditemukan 1 (satu) buah HP



merk VIVO warna merah, semua barang bukti tersebut penguasaannya ada pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*menguasai narkoba golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana baik orang yang melakukan (pleger), menyuruh melakukan (doen plegen) ataupun orang yang turut serta melakukan (medepleger) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Orang yang melakukan (pleger) adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Orang yang menyuruh melakukan adalah disini sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan orang yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan, namun demikian orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (instrumen) saja dan ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 48 dan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan (medepleger) adalah disini juga sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu. Disini kedua orang tersebut baik pleger maupun medepleger semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu ada pada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa mendapatkan dari I Wayan Sadyana (DPO) pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang menurut pengakuan Terdakwa sudah Terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) bagian dan sudah terjual sebanyak 21 (dua puluh satu) paket dengan total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) yang semuanya sudah diserahkan secara langsung kepada I Wayan Sadyana (DPO);

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 Terdakwa kembali mendapatkan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut dari I Wayan Sadyana (DPO) yang rencananya akan dibagi lagi menjadi 30 (tiga puluh) paket;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*turut serta melakukan tindak pidana*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga selain dinyatakan bersalah Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, terhadap pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana narkoba dan tindak pidana prosekutor narkoba, akan dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang bahwa selain dikenakan pidana pokok terhadap Terdakwa, Penuntut Umum melalui surat tuntutan menuntut untuk menjatuhkan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan penjara, maka terhadap besaran denda dan lamanya pengganti pidana denda tersebut akan diputuskan oleh Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 14 (empat belas) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 6,1 gram bruto atau 4,51 gram netto yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,87 gram bruto atau 0,75 gram netto (Kode A1);
 - b. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,87 gram bruto atau 0,75 gram netto (Kode A2)
 - c. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,88 gram bruto atau 0,76 gram netto (Kode A3)
 - d. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,89 gram bruto atau 0,77 gram netto (Kode A4)
 - e. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,87 gram bruto atau 0,75 gram netto (Kode A5)
 - f. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan potongan pipet warna biru berat 0,23 gram bruto atau 0,12 gram netto (Kode B1)
 - g. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan potongan pipet warna biru berat 0,24 gram bruto atau 0,13 gram netto (Kode B2)
 - h. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan potongan pipet warna biru berat 0,23 gram bruto atau 0,12 gram netto (Kode B3)
 - i. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan potongan pipet warna biru berat 0,23 gram bruto atau 0,12 gram netto (Kode B4)
 - j. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan potongan pipet warna biru berat 0,15 gram bruto atau 0,04 gram netto (Kode C1)



k. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan potongan pipet warna biru berat 0,16 gram bruto atau 0,05 gram netto (Kode C2)

l.1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan potongan pipet warna biru berat 0,17 gram bruto atau 0,06 gram netto (Kode C3)

m. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan potongan pipet warna biru berat 0,15 gram bruto atau 0,04 gram netto (Kode C4)

n. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan potongan pipet warna biru berat 0,16 gram bruto atau 0,05 gram netto (Kode C5)

2. 1 (satu) buah pembungkus rokok san marino;

3. 1 (satu) pack pipet plastik;

4. 3 (tiga) bungkus plastik klip;

5. 1 (satu) buah dompet warna hitam;

6. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah dengan nomor kartu: +628174768235;

7. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Made Sudiartana Yasa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 14 (empat belas) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 6,1 gram bruto atau 4,51 gram netto yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,87 gram bruto atau 0,75 gram netto (Kode A1);
 - b. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,87 gram bruto atau 0,75 gram netto (Kode A2)
 - c. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,88 gram bruto atau 0,76 gram netto (Kode A3)
 - d. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,89 gram bruto atau 0,77 gram netto (Kode A4)
 - e. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,87 gram bruto atau 0,75 gram netto (Kode A5)

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Nga



- f. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan potongan pipet warna biru berat 0,23 gram bruto atau 0,12 gram netto (Kode B1)
- g. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan potongan pipet warna biru berat 0,24 gram bruto atau 0,13 gram netto (Kode B2)
- h. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan potongan pipet warna biru berat 0,23 gram bruto atau 0,12 gram netto (Kode B3)
- i. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan potongan pipet warna biru berat 0,23 gram bruto atau 0,12 gram netto (Kode B4)
- j. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan potongan pipet warna biru berat 0,15 gram bruto atau 0,04 gram netto (Kode C1)
- k. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan potongan pipet warna biru berat 0,16 gram bruto atau 0,05 gram netto (Kode C2)
- l. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan potongan pipet warna biru berat 0,17 gram bruto atau 0,06 gram netto (Kode C3)
- m. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan potongan pipet warna biru berat 0,15 gram bruto atau 0,04 gram netto (Kode C4)
- n. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan potongan pipet warna biru berat 0,16 gram bruto atau 0,05 gram netto (Kode C5)
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok san marino;
3. 1 (satu) pack pipet plastik;
4. 3 (tiga) bungkus plastik klip;
5. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
6. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah dengan nomor kartu: +628174768235;
7. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Rahma Ayu Antika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Delfi Trimariono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn Ni Gusti Made Utami, S.H., M.H.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Rahma Ayu Antika, S. H.